

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang sangat penting bagi pembangunan negara. Pajak memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara dalam berbagai bidang seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang menginginkan pajak yang minimal namun memperoleh profit semaksimal mungkin. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah menjadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika,2007; Kurniasih & Sari, 2013). Maka dalam pemungutan pajak diperlukannya perencanaan strategi untuk meminimalkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat merugikan negara. *Tax avoidance* adalah strategi yang digunakan menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Ada tiga tahapan/langkah yang dapat dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan (Mariot Pahala Siahaan,2010). Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah yang kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka Wajib Pajak akan membayar pajak tersebut. Namun, terdapat sisi positif dan sisi negative pada perencanaan penghindaran pajak. Pada sisi positifnya, perusahaan dapat meminimalkan hutang pajak yang bersifat legal namun beresiko memunculkan

denda dan reputasi yang buruk bagi perusahaan. Sedangkan pada sisi negatifnya, apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar ketentuan hukum, maka aktivitas tersebut dapat tergolong sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*). Pihak otoritas pajak telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menegakkan batasan yang pasti antara *tax avoidance* dan *tax evasion* pada pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir ini . Tujuannya untuk mengantisipasi Wajib Pajak memakai struktur penilaian terhadap status hukum yang tampak multi tafsir sehingga bisa diterima sebagai sebuah strategi *tax planning*, namun pada praktiknya melanggar peraturan itu sendiri (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Dalam bukunya Perencanaan Pajak (2008) Suandy memaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain :

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas,

2005). Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah *Sistem corporate governance*. *Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Semakin banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak berarti *Corporate Governance* belum seutuhnya dilakukan baik oleh perusahaan. *Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang terdiri dari *fairness, transparency, accountability dan responsibility*, mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Putri, 2006 dalam Saputra, 2012).

Corporate Governance memiliki beberapa proksi yaitu kepemilikan insitusal, struktur dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit. Dalam beberapa analisisnya, *Corporate Governance* dikelompokkan menjadi dua yaitu *Internal Corporate Governance* dan *Eksternal Corporate Governance*. *Internal Corporate Governance* mengacu pada interaksi dari perusahaan dengan para dewan direksi, manajemen senior dan auditor eksternal. Sedangkan *Eksternal Corporate Governance* berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemegang saham.

Selain *Corporate Governance*, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak juga melakukan kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. Pemimpin perusahaan

biasanya memiliki dua karakter yaitu, *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* dan *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada (Budiman, 2012). Bagi pemilik perusahaan, pajak yang disetorkan dianggap merupakan biaya perusahaan. Walaupun pajak merupakan biaya bagi perusahaan (*agency*) dan pemilik (*principles*), namun tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*).

Pada dasarnya, penghindaran pajak dapat di minimalkan apabila tata kelola pada perusahaan tersebut mengalami perbaikan dan pengembangan, serta lebih terstruktur dan terorganisir seluruh kegiatan perusahaan. Serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia agar negara tidak mengalami kerugian.

Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng at al., (2010) ditujukan untuk menguji apakah individu *Top Executive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan mengambil sampel sebanyak 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *ExecuComp* diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan (*Executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pimpinan perusahaan (CEO, CFO, dan *Top Executive* yang lain) sebagai individu pengambil kebijakan pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter atau perilaku pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan bisa bersifat *risk-taking* (Low, 2006 dalam Judi Budiman, 2012) atau bersifat *risk-averse* (Lewellen, 2003 dalam Judi Budiman, 2012). Dapat disimpulkan bahwa pengaruh pimpinan perusahaan secara individu terhadap penghindaran pajak, tetapi belum memberikan jawaban tentang individu dengan karakter atau perilaku yang seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran

pajak (*tax avoidance*) perusahaan. Jenis karakter individu (*executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk-taking* atau *risk-averse* tercermin pada besar-kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada. Penelitian ini akan menguji pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan latar belakang tersebut dan berbagai macam hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE DI INDONESIA”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini merupakan replikasi yang berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Nuralifmida Ayu Annisa, dkk (2012) yang berjudul “ Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance”. Perbedaan hasil penelitian ini adalah menambahkan variabel karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* serta menambahkan tahun penelitian. Karakter eksekutif diperoleh dari penelitian Cahyaning Dewi Handayani, Muhammad Abdul Aris, dan Mujiyati. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun pengamatan 2012-2014. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan homogen sehingga bisa mewakili populasi. Alasan melakukan penelitian ini adalah adanya ketidak konsistenan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya dan untuk menguji penelitian dengan tahun yang berbeda.

B. Batasan Masalah

Agar tidak menimbulkan salah tafsir maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu dalam objek karakter eksekutif dan objek *corporate governance* yang menggunakan variabel kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 2) Untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 3) Untuk menguji apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 4) Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 5) Untuk menguji apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi akuntansi dan dapat digunakan untuk menarik peneliti selanjutnya untuk mengkaji dalam rangka meningkatkan pengungkapan laporan berkelanjutan di dalam perusahaan seiring berkembangnya waktu dan keadaan ekonomi serta faktor lainnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi manajemen

Diharapkan mampu memberikan kontribusi mengenai manfaat mengungkapkan informasi penghindaran pajak didalam perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan serta membantu manajemen dalam melakukan pengukuran khususnya dalam meningkatkan ekonomi , social, dan lingkungan perusahaan.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti proses pembelajaran terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam perusahaan serta menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis didalam bidang ekonomi.

4. Bagi akademis

Diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan system penghindaran pajak yang di sajikan oleh perusahaan.

5. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu dipergunakan sebagai bahan tambahan dalam melanjutkan penelitian terkait luas pengungkapan penghindaran pajak didalam perusahaan.

6. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dalam bidang perpajakan dalam perusahaan serta dapat digunakan sebagai acuan agar meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan agar tidak terjadi penggelapan pajak (*tax evasion*)